



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2020/PN.Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan dari :

Nama : **E BOHARI MUSLIM**
Tempat/Tanggal Lahir : Kuningan, 18-04-1965
NIK : 3371011804650002
Umur : 55 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Status : Kawin
Pendidikan : SD/Sederajat
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Nambangan RT 002/RW 020, Kelurahan Rejowinangun
Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini ;

Telah memeriksa dan membaca permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 26 Agustus 2020 dengan Nomor 109/Pdt.P/2020/ PN.Mgg yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 26 Agustus 2020 yang pada pokoknya mengajukan Permohonan penetapan satu nama bagi nama Pemohon yaitu **"E.BOHARI MUSLIM"**, **"EBO BOHARIM"**, **"BOHARI MUSLIM"** dan **"EBO BOHARI"** ;

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2020/PN.Mgg, halaman 1 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah membacakan surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan yang adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia pemegang Nomor Induk Penduduk 3371011804650002 yang beralamat di Nambangan RT 002/RW 020, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
2. Bahwa nama Pemohon dalam beberapa dokumen milik Pemohon berbeda-beda, yaitu dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3371011804650002, dan Kartu Keluarga (KK) No. 3371033110086205, tercatat nama **"E. BOHARI MUSLIM"**, dalam Kutipan Akta Nikah No. 320/VIII-98/87 tercatat nama **"EBO BOHARIM"**, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 261/TP/2006 tercatat nama **"BOHARI MUSLIM"**, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 965/TP/2006, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 966/TP/2006 tercatat nama **"EBO BOHARI"** ;
3. Bahwa perbedaan nama dalam beberapa dokumen milik Pemohon tersebut menimbulkan masalah bagi anak Pemohon dalam mengurus syarat menikah;
4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memberikan Penetapan Persamaan Nama Pemohon yaitu nama **"E. BOHARI MUSLIM"** sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3371011804650002, dan Kartu Keluarga (KK) No. 3371033110086205, nama **"EBO BOHARIM"** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. 320/VIII-98/87, nama **"BOHARI MUSLIM"** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 261/TP/2006, dan nama **"EBO BOHARI"** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 965/TP/2006, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 966/TP/2006 adalah satu orang yang sama;
5. Bahwa untuk seterusnya nama yang akan digunakan dalam dokumen administrasi yang lain adalah nama **"E. BOHARI MUSLIM"** sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3371011804650002, dan Kartu Keluarga (KK) No. 3371033110086205;

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2020/PN.Mgg, halaman 2 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dikarenakan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang, maka sudah sepantasnya Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Magelang;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. nama yang akan digunakan dalam dokumen administrasi yang lain adalah nama **"E. BOHARI MUSLIM"**
3. Menetapkan secara hukum Penetapan Persamaan Nama antara nama **"E. BOHARI MUSLIM"**, nama **"EBO BOHARIM"**, nama **"BOHARI MUSLIM"** dan **"EBO BOHARI"** adalah satu orang yang sama;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP Nomor 3371011804650002 Tertanggal 01 Maret 2012 atas nama E BOHARI MUSLIM yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3371033110086205 atas nama kepala keluarga E.BOHARI MUSLIM yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/VIII-98/87 yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.261/TP/2006 atas nama EVA NOPIYAWATI yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.966/TP/2006 atas nama TANIA OCTA PUTRI BAHARI yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.965/TP/2006 atas nama AGUS MIFTAHUL BAHARI yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 18 Agustus 2020 dari Kelurahan Rejowinangun Utara yang selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2020/PN.Mgg, halaman 3 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SUDJADI , di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk meminta penetapan satu nama terhadap nama Pemohon yang berbeda ;
- Bahwa, ada nama Pemohon yang berbeda yaitu **"E.BOHARI MUSLIM"**, **"EBO BOHARIM"**, **"BOHARI MUSLIM"** dan **"EBO BOHARI"** ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengapa Pemohon mempunyai nama-nama yang berbeda;
- Bahwa, nama Pemohon yang berbeda-beda itu adalah **"E. BOHARI MUSLIM"** sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3371011804650002, dan Kartu Keluarga (KK) No. 3371033110086205, nama **"EBO BOHARIM"** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. 320/VIII-98/87, nama **"BOHARI MUSLIM"** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 261/TP/2006, dan nama **"EBO BOHARI"** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 965/TP/2006, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 966/TP/2006;
- Bahwa, Pemohon akan mempergunakan Penetapan satu nama ini agar tidak menimbulkan kesulitan administrasi karena Pemohon memiliki beberapa nama yang berbeda ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2. AGUNG SUPRIYANTO , dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk meminta penetapan satu nama terhadap nama Pemohon yang berbeda ;
- Bahwa, ada nama Pemohon yang berbeda yaitu **"E.BOHARI MUSLIM"**, **"EBO BOHARIM"**, **"BOHARI MUSLIM"** dan **"EBO BOHARI"** ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengapa Pemohon mempunyai nama-nama yang berbeda;

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2020/PN.Mgg, halaman 4 dari 7 halaman



- Bahwa, nama Pemohon yang berbeda-beda itu adalah **"E. BOHARI MUSLIM"** sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3371011804650002, dan Kartu Keluarga (KK) No. 3371033110086205, nama **"EBO BOHARIM"** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. 320/VIII-98/87, nama **"BOHARI MUSLIM"** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 261/TP/2006, dan nama **"EBO BOHARI"** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 965/TP/2006, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 966/TP/2006;
- Bahwa, Pemohon akan mempergunakan Penetapan satu nama ini agar tidak menimbulkan kesulitan administrasi karena Pemohon memiliki beberapa nama yang berbeda ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-7** maupun keterangan saksi-saksi di persidangan yakni **saksi SUDJADI dan saksi AGUNG SUPRIYANTO**, diperoleh suatu fakta bahwa nama Pemohon adalah **E. BOHARI MUSLIM** memiliki beberapa nama yang berbeda yaitu **"E.BOHARI MUSLIM"**, **"EBO BOHARIM"**, **"BOHARI MUSLIM"** dan **"EBO BOHARI"** sehingga terdapat kesulitan administrasi bagi Pemohon dengan adanya nama yang saling berbeda satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti pula nama Pemohon adalah **"E. BOHARI MUSLIM"** sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3371011804650002, dan Kartu Keluarga (KK) No. 3371033110086205, adalah **"EBO BOHARIM"** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. 320/VIII-98/87, adalah juga **"BOHARI MUSLIM"** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 261/TP/2006, dan adalah juga **"EBO**

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2020/PN.Mgg, halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOHARI” sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 965/TP/2006, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 966/TP/2006 dan karenanya permohonan pemohon memiliki alasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa pemohon menyatakan permohonan a quo diajukan agar pemohon tidak mengalami kesulitan administrasi yang ditimbulkan dari dokumen-dokumen yang dimilikinya dikarenakan Pemohon memiliki beberapa nama yang berbeda dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka tidak ada alasan pengadilan selain mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum maupun kesusilaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Penetapan Persamaan Nama antara nama **“E.BOHARI MUSLIM”, “EBO BOHARIM”, “BOHARI MUSLIM”** dan **“EBO BOHARI”** adalah satu orang yang sama;
3. Menetapkan nama Pemohon adalah **“E. BOHARI MUSLIM”** sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3371011804650002, dan Kartu Keluarga (KK) No. 3371033110086205, adalah **“EBO BOHARIM”** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. 320/VIII-98/87, adalah juga **“BOHARI MUSLIM”** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 261/TP/2006, dan adalah juga **“EBO BOHARI”** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 965/TP/2006, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 966/TP/2006;

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2020/PN.Mgg, halaman 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.96.000,-
(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN, tanggal 07 SEPTEMBER 2020, oleh MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA,SH.** sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 109/Pdt.P/2020/PN Mgg tanggal 26 AGUSTUS 2020, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **ASIH TRI ESTHI M, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ASIH TRI ESTHI M, SH.

MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000 ,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000 ,-
3. Meterai	Rp. 6.000 ,-
4. Redaksi	Rp. 10.000 ,-
JUMLAH :	Rp. 96.000,-

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2020/PN.Mgg, halaman 7 dari 7 halaman